



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai swasta (XXXXXXXXXXXX), berdomisili di jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, no. telp. om, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK tempat tanggal lahir Bajo, 26 November 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (pelayaran) domisili di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, no. telp. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 06 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, 15 Februari 2022 dan tercatat pada KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 68/34/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, yaitu:
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
 - b. Tergugat meminta Penggugat untuk menggugat perceraian;
 - c. Penggugat menduga Tergugat kembali kemantan pacar Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2022 karena permasalahan yang sama sehingga Tergugat menutup komunikasi terhadap Penggugat dan sudah berpisah selama 2 tahun 11 bulan;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selama dalam persidangan oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, Penggugat tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 68/34/II/2022, tertanggal 15 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



1. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Maceni Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa hari kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, akan tetapi Penggugat yang biasa menyampaikan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Bahwa yang saksi ketahui selama 2 tahun 11 bulan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi satu rumah .
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling mendatangi maupun berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun akan tetapi beberapa hari kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab percekcoakan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meminta Penggugat untuk menggugat perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal-hal selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Penggugat adalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat meminta Penggugat untuk menggugat perceraian, Penggugat menduga Tergugat kembali ke mantan pacar Tegugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau bantahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah seperti telah disebutkan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, akan tetapi beberapa hari kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan, Tergugat meminta Penggugat untuk menggugat perceraian, akhirnya pada bulan Februari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 2 tahun 11 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya kelihatan rukun namun beberapa hari kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok, akhirnya pada bulan Februari 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 11 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat dengan perpisahan tempat tinggal 2 tahun 11 bulan tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXXXXXXXXXXX), ter hadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks



Yuniar Yasin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 7.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)